



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAYYAN RIZAL ALIAS RAYYAN ALIAS PELONG**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Senopati No 4 Lingkungan Karang Bata Utara

Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAYYAN RIZAL Alias RAYYAN Alias PELONG bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYYAN RIZAL Alias RAYYAN Alias PELONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Play stasion (PS4) warna biru putih dengan kode : P-27452444-E SO1-1299248-L;
 - 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248.Dikembalikan kepada saksi Claudia Wiwik Susiani
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAYYAN RIZAL Alias RAYYAN Alias PELONG**, pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak – tidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Rental Playstasion Holy Games yang beralamat di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248 yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi Claudia Wiwik Susiani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang datang ketempat kerja saksi Siti Nahdiati di rental Playstasion Holy Games, ketika saksi Siti Nahdiati sedang tertidur terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membantu mengawasi orang – orang yang bermain Playstasion tersebut;

- Bahwa pada saat para penyewa playstasion sibuk bermain terdakwa mengambil 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248 dengan cara mencopot 2 (dua) kabel HDMI yang terhubung dengan televisi dan terdakwa langsung keluar meninggalkan Rental Playstasion Holy Games tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Claudia Wiwik Susiani mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CLAUDIA WIWIK SUSIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari apa dan tanggal berapa saksi tidak ingat kehilangan barang milik saksi, seingat saksi pada bulan Desember 2019 pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika ditelepon oleh seorang laki – laki yang saksi tidak kenal menginformasikan kehilangan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi karyawan saksi, yaitu saksi Siti Nahdiati Rijal untuk menginformasikan kehilangan barang tersebut dan dikatakan benar barang milik saksi hilang diambil oleh terdakwa yang merupakan adik dari saksi Siti Nahdiati Rijal;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248;
- Bahwa sebelumnya PS tersebut berada di Rental PS milik saksi yaitu di Rental Playstasion Holy Games yang beralamat di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa PS tersebut saksi beli sebelumnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I NYOMAN ARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar nomor 6 Hotel Bil Air Cakranegara Kota Mataram pada hari senin tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil barang milik saksi saksi Claudia Wiwik Susiani setelah adanya laporan kehilangan di Polsek Pagutan;
- Bahwa barang milik saksi Claudia Wiwik Susiani yang hilangtersebut yaitu 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248;
- Bahwa saksi yang mengambil PS tersebut ditempat terdakwa menggadainya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 witabertempat Rental Playstasion Holy Games yang beralamat di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248 dengan cara mencopot 2 (dua) kabel HDMI yang terhubung dengan televisi dan terdakwa langsung keluar meninggalkan Rental Playstasion Holy Games tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan PS tersebut kepada saudara Johansyah dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mendapatkan uang melainkan shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain namun tidak sampai di proses di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248, 1 (satu) buah kotak Play stasion (PS4) warna biru putih dengan kode : P-27452444-E SO1-1299248-L yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Claudia Wiwik Susiani PS tersebut memiliki Rental PS yaitu di Rental Playstasion Holy Games yang beralamat di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi korban Claudia telah kehilangan barang miliknya di Rental Playstasion tersebut berupa 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi korban Claudia adalah terdakwa yang sebelumnya pernah datang menginap di rental tersebut karena kakak dari terdakwa adalah karyawan dari saksi korban Claudia yang menjaga rental tersebut setiap harinya;
- Bahwa sebelumnya Bahwa PS tersebut saksi beli sebelumnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Rayyan Rizal alias Rayyan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Rayyan Rizal alias Rayyan telah dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimilik secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa pada hari bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat Rental Playstasion Holy Games yang beralamat di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Berawal dari terdakwa yang datang ketempat kerja saksi Siti Nahdiati di rental Playstasion Holy Games, ketika saksi Siti Nahdiati sedang tertidur terdakwa diminta untuk membantu mengawasi orang-orang yang bermain Playstasion tersebut. Bahwa pada saat para penyewa playstasion sibuk bermain terdakwa mengambil 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248 dengan cara mencopot 2 (dua) kabel HDMI yang terhubung dengan televisi dan terdakwa langsung keluar meninggalkan Rental Playstasion Holy Games tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat Rental Playstasion Holy Games yang beralamat di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Berawal dari terdakwa yang datang ketempat kerja saksi Siti Nahdiati di rental Playstasion Holy Games, ketika saksi Siti Nahdiati sedang tertidur terdakwa diminta untuk membantu mengawasi orang – orang yang bermain Playstasion tersebut. Bahwa pada saat para penyewa playstasion sibuk bermain terdakwa mengambil 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248 dengan cara mencopot 2 (dua) kabel HDMI yang terhubung dengan televisi dan terdakwa langsung keluar meninggalkan Rental Playstasion Holy Games tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian di Rental milik saksi korban Claudia, beberapa hari sebelum melakukan pencurian terdakwa telah beberapa kali ikut menginap di tempat tersebut bersama dengan kakak dari terdakwa adalah karyawan dari saksi korban Claudia yang menjaga rental tersebut setiap harinya, sehingga terdakwa sudah mengetahui seluruh isi di dalam rental tersebut dan menjadikannya leluasa melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248, 1 (satu) buah kotak Play stasion (PS4) warna biru putih dengan kode : P-27452444-E SO1-1299248-L barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan terdakwa yang diambil dari pemiliknya yaitu saksi korban Claudia Wiwik Susiani dan merupakan alat yang digunakan untuk mencari nafkah, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAYYAN RIZAL alias RAYYAN alias PELONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Play stasion (PS4) warna biru putih dengan kode : P-27452444-E SO1-1299248-L;
 - 1 (satu) unit Play stasion (PS4) merk Sony warna Gold, Nomor seri : 02-27452444-1299248, dikembalikan kepada saksi Claudia Wiwidk Susiani;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, Dwianto Jati Sumirat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, SH.M.Hum dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan sedangkan Terdakwa dilakukan melalui telekonferensi dari Lembaga Pemasarakatan Mataram;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum

Dwianto Jati Sumirat, S.H

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10